

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menekankan pentingnya pemegang saham selaku pemilik perusahaan (*stakeholders*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agent*). Pemisahan antara pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan bertujuan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Sehingga *principal* menyerahkan wewenang pengelolaan perusahaan kepada *agent*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan masalah keagenan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan dan informasi asimetris antara *principal* dan *agent*. Konflik kepentingan muncul karena *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* yaitu mensejahterakan *principal* dengan memperoleh laba semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena *agent* (manajemen) memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan *principal* sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi akibat adanya asimetri informasi. Dimana agen lebih banyak memiliki informasi dari pada *principal* yang menyebabkan *principal* kesulitan dalam memastikan apakah agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Untuk mengurangi masalah agensi ini maka diperlukan pihak independen yang dapat menjadi mediator yaitu auditor. Auditor independen berperan sebagai penengah antara *principal* dan *agent* yang memiliki perbedaan kepentingan. Selain itu auditor juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh *agent* (Wijayani, 2011:7).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Auditing

a. Definisi Auditing

Menurut Messier *et.al* (2014:12) *auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Jenis Auditing

Umumnya *auditing* digolongkan menjadi tiga golongan yaitu audit laporan keuangan, audit oprasional dan audit kepatuhan (Mulyadi, 2014:30). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Hasil *auditing* terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit dan dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, calon investor, dan lain-lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manajemen juga membutuhkan informasi mengenai kegiatan sistematis organisasi yang disajikan dalam audit operasional. Tujuan dilakukannya audit operasional adalah (1) untuk mengevaluasi kerja, (2) mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, (3) membuat rekomendasi untuk perbaikan. Hasil dari audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut.

Selain dua tipe di atas terdapat satu tipe audit lainnya yaitu audit kepatuhan. Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah laporan yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

c. Jenis Auditor

Menurut Eilifsen *et.al* (2014:30) jenis-jenis auditor dapat dibagi menjadi:

1) Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum seperti audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi keuangan seperti kreditur, pemegang saham, dan lain-lain. Pada umumnya pemakai jasa auditor independen adalah perusahaan publik. Auditor dibayar oleh klien atas jasa yang diberikan namun auditor harus independen dan tidak memihak kepada kliennya.



2) Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja dalam sebuah perusahaan (swasta atau negara). Tugas dari seorang auditor internal yaitu menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keadilan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi lain. Pada umumnya pemakai jasa audit internal adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan.

3) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Pada umumnya auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi pajak. BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan presiden Republik Indonesia dan aparat dibawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Instansi pajak adalah unit organisasi dibawah Departemen Keuangan yang tugas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pokoknya adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib pajak kepada pemerintah dengan tujuan untuk memastikan apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang pajak yang berlaku.

4) Auditor Forensik

Auditor forensik adalah auditor yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan (swasta atau pemerintah) yang tugasnya adalah menginvestigasi apakah dalam suatu organisasi terdapat kecurangan (*fraud*). Auditor forensik dilatih secara khusus untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah kecurangan.

3. Auditor Switching

Auditor switching adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pergantian tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari klien atau auditor. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara pemegang saham dan manajemen. Konflik kepentingan ini dapat terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga dapat memicu biaya keagenan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya suatu peraturan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Publik”. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah untuk pergantian KAP dari 5 tahun menjadi 6 tahun.

Selain secara wajib (*mandatory*) pergantian auditor dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Hal ini terjadi karena banyaknya kantor akuntan publik (KAP) yang menawarkan jasa audit dengan kualitas yang baik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Audit Delay

Audit delay yaitu periode waktu antara ahir tahun fiskal dan tanggal audit perusahaan. Menurut Angruningrum dan Wirakusuma (2013) *audit delay* adalah waktu antara tahun buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit yang ditandatangani. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, *audit delay* merupakan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal opini pada laporan audit yang ditandatangani. *Audit delay* dapat terjadi dikarenakan adanya faktor *human error* dalam perusahaan. Kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan bisa saja baik karena faktor yang muncul dari internal ataupun eksternal perusahaan.

Laporan keuangan merupakan sarana perusahaan mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut yang pada akhirnya akan digunakan oleh pengguna informasi untuk membuat keputusan ekonomik. Selain itu laporan keuangan merupakan hasil



pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Setelah laporan keuangan selesai dibuat oleh akuntan maka auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut sebelum dipublikasikan. Ketika mengaudit laporan keuangan auditor berfokus apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku umum dan menentukan apakah informasi yang dicatat dalam laporan keuangan merupakan cerminan dari peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi.

Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor harus mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. *Audit delay* dapat terjadi karena perusahaan *go public* selaku klien terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan dapat mengurangi relevansi informasi sehingga tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Peraturan Bapepam dan LK No. Kep/346/BL/2011 menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada masyarakat paling lambat pada ahir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal pelaporan laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Pergantian Manajemen

Menurut Wijayani & Januati (2011) pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Adanya pergantian ini dapat menyebabkan klien melakukan pergantian auditor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Perusahaan sebagai klien menyewa jasa auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena informasi dalam laporan keuangan yang telah diaudit dapat lebih diandalkan dan relevan. Investor juga bisa mendapatkan informasi dari laporan keuangan dan membantu investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Apabila manajemen menilai bahwa auditor sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat menyebabkan perusahaan untuk pergantian auditor.

6. Opini Audit Tahun Lalu

Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor agar perusahaan dapat mengetahui kewajaran atas laporan keuangannya. Opini yang terdapat dalam laporan keuangan sangat penting karena melalui opini tersebut dapat diperoleh informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperoleh. Seorang auditor dapat memberikan opini setelah melalui beberapa tahapan proses audit.

Menurut Arens *et.al* (2014 : 74-79), opini audit dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penerapan prinsip tersebut serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Pendapat ini dikeluarkan apabila laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan informasinya lengkap dan bebas dari keragu-raguan serta ketidakjujuran. Penyajian laporan keuangan dianggap disajikan secara wajar posisi keuangannya dan hasilnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum apabila (1) prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan, (2) perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup di jelaskan, (3) informasi dalam catatan-catatan yang mendukung telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian oleh auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan apabila auditor merasa bahwa dalam laporan keuangan terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tersebut tetap disajikan secara wajar.



c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Laporan wajar dengan pengecualian hanya dapat diterbitkan pada saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Laporan wajar dengan pengecualian dapat diberikan oleh auditor apabila terdapat pembatasan lingkup audit yang dilakukan oleh klien. Sehingga auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. Penggunaan suatu pengecualian atas pendapat bisa terjadi apabila laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Selain itu penerapan prinsip berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat tidak wajar diberikan saat auditor jika laporan keuangan perusahaan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga laporan keuangan disajikan secara tidak wajar. Pembatasan lingkup audit oleh klien yang menyebabkan auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya juga menjadi faktor utama penyebab auditor memberikan pendapat tidak wajar. Jika suatu laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat percaya sehingga tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e. Pernyataan tidak Memerikan Pendapat (*Disclaimer*)

Laporan audit tidak memberikan pendapat diterbitkan pada saat auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan secara wajar. Kondisi yang menyebabkan auditor untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit atau auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena auditor merasa tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

<p>1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian : Hasil :</p>	<p>Ainurrizky Putri Robbitasari dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2013)</p> <p>Pengaruh Opini Audit <i>Going Concern</i>, Kepemilikan Institusional dan <i>Audit Delay</i> pada <i>Voluntary Auditor Switching</i></p> <p>Opini Audit <i>Going Concern</i>, Kepemilikan Institusional, <i>Audit Delay</i></p> <p>Opini audit <i>going concern</i> dan <i>audit delay</i> berpengaruh signifikan pada <i>voluntary auditor switching</i>, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada <i>voluntary auditor switching</i>.</p>
<p>2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian : Hasil :</p>	<p>Ni Made Puspa Pratiwi & Ketut Yadnyana (2015)</p> <p>Pengaruh <i>Audit Delay</i>, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada <i>Voluntary Auditor Switching</i></p> <p><i>Audit Delay</i>, Opini Audit, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen</p> <p><i>Audit delay</i>, reputasi auditor, pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan pada <i>voluntary auditor switching</i>. Sedangkan opini auditor tidak berpengaruh signifikan pada <i>voluntary auditor switching</i>.</p>
<p>3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian : Hasil :</p>	<p>Ardianingsih (2014)</p> <p>Pengaruh <i>Audit Delay</i> dan Ukuran KAP Terhadap <i>Auditor Switching</i>: Kajian dari Sudut Padang Klien</p> <p>Audit Delay, Ukuran KAP.</p> <p><i>Audit delay</i> dan Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
<p>4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian :</p>	<p>Evi Dwi Wijayani & Indira Januati (2011)</p> <p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan <i>Auditor Switching</i></p> <p>Pergantian Manajemen, Opini audit, <i>Financial distress</i>, Ukuran KAP, Ukuran klien</p>

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.	<p>Hasil :</p> <p>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pergantian manajemen, ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>. Sedangkan opini audit, ukuran klien, <i>financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
5.	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>Ni Kadek Sinarwati (2010)</p> <p>Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik?</p> <p>Opini <i>Going Concern</i>, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, Kesulitan Keuangan</p> <p>Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap <i>voluntary auditor switching</i>. Sedangkan opini audit <i>going concern</i> dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>voluntary auditor switching</i>.</p>
6.	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015)</p> <p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Secara <i>Voluntary</i> Pada Perusahaan Manufaktur</p> <p>Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i>, Ukuran KAP, Persentase ROA, Ukuran Klien, Opini Audit</p> <p>Pergantian manajemen, <i>financial distress</i>, ukuran KAP, ukuran klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. Sedangkan persentase ROA dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
7.	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>Suparlan dan Andayani (2010)</p> <p>Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit</p> <p>Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Penambahan Jumlah Saham, Dewan Komisaris, Pergantian Manajemen</p> <p>Kepemilikan publik, penambahan jumlah saham, berpengaruh terhadap pergantian KAP. Sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.</p>
8.	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p>	<p>Dwi Satriyo Adi Nugroho & Imam Gozali (2014)</p> <p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor oleh Klien.</p>

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



<p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Variabel Penelitian</p> <p>© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hasil :</p>	<p>Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, <i>Financial Distress</i>, Pertumbuhan Perusahaan, Opini Audit</p> <p>Pergantian manajemen, <i>financial distress</i>, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. Opini audit dan ukuran KAP tidak dapat diolah karena data bernilai konstan.</p>
<p>6.</p>	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>Ekka Aprillia (2013)</p> <p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i></p> <p>Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik, <i>Financial Distress</i>, <i>Ukuran KAP</i></p> <p>Pergantian manajemen, kepemilikan publik, <i>financial distress</i> dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
<p>10.</p>	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>Divianto (2011)</p> <p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan Audit Pengaruh <i>Audit Delay</i>, Opini Audit, Reputasi Auditor <i>Auditor Switching</i></p> <p>Opini Audit dan Ukuran KAP</p> <p>Opini audit dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
<p>11.</p>	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p> <p>Hasil :</p>	<p>R. Meike Erika Dwiyanti & Arifin Sabeni (2014)</p> <p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Secara <i>Valuntary</i>.</p> <p>Pergantian Manajemen, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Ukuran Klien, Kualitas Audit, <i>Financial Distress</i>, <i>Audit Fee</i></p> <p>Perubahan manajemen, opini wajar dengan pengecualian, ukuran perusahaan, kualitas audit dan <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>. Sedangkan <i>audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
<p>12.</p>	<p>Peneliti :</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>Variabel Penelitian :</p>	<p>Ni Wayan Ari Juliantari & Ni Ketut Rasmini (2013)</p> <p><i>Auditor Switching</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya</p> <p>Opini audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien</p>



1	<p>Hasil :</p>	<p>Ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. Pergantian manajemen dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
13.	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian</p>	<p>Moch. Shulthoni (2012)</p> <p>Determinan <i>Audit Delay</i> dan Pengaruhnya Terhadap Reaksi Investor</p> <p>Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Kinerja Keuangan, Opini Auditor, Ukuran KAP, Rasio Utang,</p> <p>Jenis industri, kinerja keuangan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. Sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. Ukuran perusahaan, opini auditor, dan rasio hutang tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>
4	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian :</p>	<p>Ayoib Che Ahmad dan Shamharir Abidin (2008)</p> <p><i>Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia</i></p> <p><i>Company Size, Complexities, Director's Shareholding, The Size of Auditor, Audit Opinion, Profitability</i></p> <p><i>Company size, complexities, director's shareholding, the size of auditor, audit opinion, and the profitability of the companies are the major determinants of audit delay.</i></p>
15.	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian :</p>	<p>Mohammad Hudaib and T.E Cooke (2005)</p> <p><i>Qualified Audit Opinions and Auditor Switching</i></p> <p><i>Audit Opinions, Type of Audit Firm, Management Change, Financial Distress, Company Size, Audit Fee</i></p> <p><i>Audit opinions, management change, financial distress, type of audit firm, and company size are the major determinants of auditor switching. Further research may look at the subsequent audit opinion in relation to changes in the level of audit fees.</i></p>
16.	<p>Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian :</p>	<p>Marshall A. Geiger and Dasaratha V. Rama (2006)</p> <p><i>Audit Firm Size and Going Concern Reporting Accuracy</i></p> <p><i>Audit Firm Size and Going Concern Opinions</i></p> <p>Big 4 firms exhibit significantly fewer both type I and II reporting errors than non-Big 4 firms. However, we do not find audit reporting effect for the national second-tier firms compared to the regional/local third-tier firms.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



17.	Peneliti : Judul Penelitian : Variabel Penelitian : Hasil :	Ceacilia Srimirdati (2006) Opini Audit dan Pergantian Auditor: Kajian Berdasarkan Resiko, Kemampuan Perusahaan dan Kinerja Auditor Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kebangkrutan, Risiko Bisnis Klien, Opini Audit, <i>Audit Delay</i> , <i>Audit Fee</i> Ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kebangkrutan, risiko bisnis klien, opini audit, <i>audit delay</i> , <i>audit fee</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
-----	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*

Audit delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan dihitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan di tandatangi (Shulthoni, 2012). Robbitasari (2013) mendefinisikan *audit delay* sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.

Kerumitan proses audit mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya (Che-Ahmad dan Abidin, 2008). Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Informasi yang ada dalam laporan keuangan merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan (Ardianingsih, 2014). Apabila waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya terlalu lama sehingga menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal dapat berpengaruh terhadap *auditor switching* (Srimindarti, 2016). Sehingga lamanya *audit delay* dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

2. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching*

Berdasarkan teori agensi yaitu suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jansen dan Meckling, 1976). Keberadaan manajemen sangat mempengaruhi berbagai aktifitas perusahaan karena *agent* memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Menurut Wijayani dan Januati (2011) pergantian manajemen bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu kemauan dari pihak CEO perusahaan atau berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan (Sinarwati, 2010). Begitu pula dalam hal pemilihan KAP. Apabila manajemen yang baru beranggapan bahwa KAP yang baru lebih bisa diajak bekerjasama dan dapat memberikan opini yang diharapkan oleh maka manajemen akan memberhentikan auditornya secara *voluntary* (Sinarwati, 2010). Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Oleh



karena itu, semakin selaras kebijakan dan pelaporan akuntansi perusahaan dengan KAP maka kecenderungan perusahaan untuk berpindah KAP akan semakin kecil (Nugroho dan Gozali, 2014). Sebaliknya, jika KAP tidak dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar auditor akan mengganti KAP-nya (Suparlan dan Andayani, 2010).

3. Pengaruh Opini Audit Tahun Lalu Terhadap *Auditor Switching*

Opini audit merupakan suatu pernyataan atau pendapat atas laporan keuangan dari auditor setelah dilakukannya pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan (Divianto, 2011). Ketegangan hubungan yang muncul antara manajemen dengan KAP dapat disebabkan karena ketidakpuasan atas pendapat yang telah diberikan oleh auditor (Juliantari & Rasmini, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hudaib dan Cooke (2005) di Inggris menemukan bahwa klien memiliki kecenderungan untuk mengganti KAP-nya setelah menerima opini *qualified*. Klien berusaha sedapat mungkin tidak mendapat opini *qualified*. Perusahaan yang menerima opini *qualified* cenderung mengganti auditornya karena apabila perusahaan menerima opini *qualified* hal ini mengindikasikan terdapat kesalahan atau kekurangan dalam laporan keuangan. Sehingga pengguna informasi beranggapan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya.

Menurut Geiger dan Rama (2006) auditor menghadapi dilema saat memberikan opini audit. Hal ini terjadi karena auditor dihadapkan pada dua kemungkinan kesalahan, yaitu (1) tidak memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang kemudian bangkrut di laporan audit dan (2)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya di laporan audit. Tujuan auditor memberikan opini audit *going concern* untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor akan menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan reputasinya pada kesalahan pertama. Sebaliknya pada kesalahan kedua klien tidak akan menerima dan akan mengganti auditor tersebut pada periode berikutnya (Wea dan Murdiawati, 2015).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

- Ha1: *Audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
- Ha2: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
- Ha3: Opini audit tahun lalu selain opini *unqualified* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.